



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyebutkan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pengadaan barang/jasa BUMD yang tertib dan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan dengan memperhatikan kecepatan dan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA);
23. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat Perumda Tirta Krueng Meureudu.
4. Direktur adalah Organ Perumda Tirta Krueng Meureudu yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Tirta Krueng Meureudu untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Krueng Meureudu serta mewakili Perumda Tirta Krueng Meureudu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Perumda Tirta Krueng Meureudu yang pembiayaan tidak langsung menggunakan APBN/APBK yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
8. Penunjukan adalah metode pemilihan dengan cara menunjuk satu penyedia barang/jasa yang memiliki kemampuan dengan memenuhi kualifikasi berdasarkan keadaan tertentu dan kriteria khusus.
9. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola.
10. Swakelola adalah cara memperoleh pengadaan barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perumda Tirta Krueng Meureudu.
11. Pembelian Langsung adalah metode pembelian langsung kepada penyedia, tanpa melalui tender atau Quotation, untuk keperluan operasional Perumda Tirta Krueng Meureudu.
12. *Quotation* adalah metode pengadaan tanpa melalui tender dengan cara mengundang penyedia yang masuk daftar penyedia terpilih.

13. Pengadaan langsung Barang/pekerjaan Kontruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan kontruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar Rupiah).
14. Pengadaan langsung Jasa Konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000.- (Seratus juta Rupiah).
15. Tender adalah metode pengadaan berbasis kompetisi dengan mengundang penyedia barang dan jasa untuk menyampaikan penawaran.
16. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui katalog elektronik, *e-market place* atau *retail online*.
17. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, nota debit maupun uang elektronik.
18. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang /Jasa.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh bumd sebagai pihak pemberi pekerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perumda Tirta Krueng Meureudu dengan menggunakan anggaran:
 - a. dana Perumda Tirta Krueng Meureudu;
 - b. dana hibah; dan
 - c. sumber dana lain.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

(3) Jenis...

- (3) Jenis Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Tirta Krueng Meureudu terdiri dari:
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi; dan
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme.

BAB IV

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Tirta Krueng Meureudu berdasarkan prinsip sebagai berikut :
- a. efisiensi;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. adil; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat.

- (5) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Perumda tirta krueng Meureudu.
- (6) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan tidak diskriminasi dan menekan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (7) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Etika Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Tirta Krueng Meureudu;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang/Kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, diantaranya adalah :

- a. meningkatkan *value of money*;
- b. memperhatikan ketetapan waktu, ketetapan jumlah, ketetapan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis Perumda Tirta Krueng Meureudu; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Perumda Tirta Krueng Meureudu serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengadaaan Barang/Jasa pada Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat dilakukan melalui Penyedia dan Swakelola.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan metode pemilihan penyedia antara lain :
 - a. pembelian langsung;
 - b. penunjukan langsung;
 - c. pengadaan langsung; dan
 - d. tender/seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:
 - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran paling banyak Rp. 2.000.000.000.- (Dua milyar Rupiah); dan
 - b. jasa konsultasi yang paling banyak Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta Rupiah).
- (4) Tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan:
 - a. pengadaan barang konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran diatas Rp. 2.000.000.001.- (Dua milyar satu Rupiah); dan
 - b. jasa konsultasi yang bernilai anggaran diatas Rp.500.000.000.- (Lima ratus Juta Rupiah);

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar atau memahami bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditunjuk personil, tim, panitia/pejabat pengadaan atau unit yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10..

Pasal 10

- (1) Standar Operasional dan Prosedur pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Direktur Perumda Tirta Krueng Meureudu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB VI

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA


Pasal 11

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur harus mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses Perumda Tirta Krueng Meureudu dengan mengacu pada *best practice* yang berlaku.
- (3) Tata cara pengadaan barang/jasa yang ditetapkan harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis Perumda Tirta Krueng Meureudu dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa didorong untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.
- (5) Metode pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Krueng Meureudu meliputi, tapi tidak terbatas pada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, seleksi dan *e-marketplace*.
- (6) Tata cara pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Krueng Meureudu lebih lanjut diatur dalam peraturan Direktur.
- (7) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu.

Pasal 12

- (1) Pembentukan organisasi pengadaan barang/jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Perumda Tirta Krueng Meureudu.
- (2) Perumda Tirta Krueng Meureudu diperkenalkan menggunakan agen pengadaan bilamana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Krueng Meureudu selanjutnya diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 13...



Pasal 13

- (1) Direktur didorong untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik.
- (2) Direktur wajib menetapkan program sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung;
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilakukan dengan pemilihan;
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilakukan dengan metode tender;
- d. Selain pengadaan barang/jasa sebagaimana dinyatakan pada huruf a, huruf b dan huruf c, Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang dan jasa dalam hal:
 1. Pengadaan barang dan jasa mendesak atau darurat;
 2. Pembelian dalam *marketplace* atau *onlineshop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan
 3. Penyedia barang dan jasa tunggal.
- e. Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Direktur.

BAB VII

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu dapat membangun sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia.
- (2) Pembangunan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Perumda Tirta Krueng Meureudu atau bersama.
- (3) Direktur mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai kebutuhan perusahaan.

BAB VIII
PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara tunai dan non-tunai.
- (2) Pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direktur.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas Direktur melakukan pengawasan.
- (2) Direktur dapat menunjukkan Satuan Pengawasan Internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang dan jasa.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Direktur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memfasilitasi Peraturan Direktur tentang Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebelum ditetapkan.
- (3) Rancangan Peraturan Direktur tentang Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebelum ditetapkan.
- (4) Direktur menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perumda Tirta Krueng Meureudu yang telah menetapkan Peraturan Direktur tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan Perumda Tirta Krueng Meureudu dan terdapat ketentuan dan tatacara yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, maka Direktur wajib menetapkan Peraturan Direktur yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan peraturan baru harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

(3) Perumda Tirta Krueng Meureudu yang belum menyusun Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa diwajibkan menetapkan peraturan direktur paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlaku Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 23 September 2024 M
19 Rabiul Awal 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,



JAILANI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 23 September 2024 M
19 Rabiul Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



BAHRON BAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 27